



**PUTUSAN**

Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 30 Januari 1982/umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Adi Kusuma, S.H. dan Bambang Hedi Munarso, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ ADI KUSUMA, S.H. & REKAN”, beralamat di jalan Ruko Topaz Raya, Kompleks Ruko Zamrud Blok B No.16 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor:726/SK/X/2019/PA.Mks tanggal 08 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;**

**melawan**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Darwin Surachman, SH**, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di jalan Komp.Graha Mustika Permai Blok D.No.4 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kota Makassar, **Andi Ilham Tajuddin, SH**, dan **Agusta R.Lasompuh, S.H.,**

Hal.1 dari 65 halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Agusta R Lasompuh dan Rekan, beralamat di jalan Gunung Bulusaraung, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 803/SK/XI/2019/PA.Mks tanggal 06 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Dan setelah mendengar keterangan para saksi dan memeriksa bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang terdaftar melalui Aplikasi E.Court Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Register 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 09 Oktober 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa PEMOHON adalah suami sah dari TERMOHON yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2001, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Mariso Kota Makassar sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 272/29/VI/2001. Pada saat menikah, status PEMOHON adalah Jejak dan status TERMOHON adalah Gadis;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah mertua Pemohon selama kurang lebih Satu Tahun kemudian Pemohon dan termohon pindah tempat tinggal di rumah keluarga Pemohon dimana rumah tersebut dalam keadaan kosong yang terletak di jalan hertasning. Dan beberapa lama kemudian Pemohon dan termohon tinggal di rumah Pribadi termohon dan termohon di Jln metro tanjung Bunga Komp. Tanjung alya Blok A/22;

Hal.2 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*bakda duhul*), dan dikaruniai keturunan antara lain ;
  1. ANAK
  2. ANAK
  3. ANAK
  4. Aisyah Binti Ilham Iskandar
4. Bahwa awal pernikahan, PEMOHON sebagai suami sangat mendambakan mengarungi bahtera rumah tangga dengan TERMOHON, yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, namun demikian hal ini tidak tercapai dan kehidupan rumah tangga selalu diwarnai dengan pertengkaran dan ketidak sesuaian paham.
5. Bahwa awal percekocokan adalah setelah lahirnya anak kedua Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala Rumah tangga bahkan Termohon membohongi Pemohon dimana awalnya Pemohon melarang Termohon Untuk memberikan pinjaman kepada tetangganya karena Pemohon mengetahui Sifat tetangganya tersebut`;
6. Bahwa Termohon secara sembunyi-sembunyi menggadaikan kalung emas milik anaknya dan memberikan pinjaman secara diam- diam tanpa diketahui Pemohon yang mengakibatkan pertengkaran antara Pemohon dan termohon serta Pemohon dan tetangganya.setelah Pemohon mengetahui hal tersebut di atas dan tetangga tidak membayarkan hutangnya tersebut;
7. Bahwa setelah Pemohon bekerja mati-matian hingga mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan Hidup keluarga Justru Termohon cenderung bersifat pemboros, berfoya-foya dan menghabiskan uang dengan alasan keperluan anak akan tetapi hanya digunakan untuk memenuhi keinginannya;
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak 5 bulanterakhir,semenjak PEMOHON telah berulang kali Meminta kepada termohon agar memperbaiki peran serta kepribadiannya dan tidak selalu boros tetapi permintaan tersebut justru membuat Termohon marah marah kepada

Hal.3 dari 65halm.

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kantor Pemohon di Jalan Veteran Hingga saat ini;

9. Bahwa setelah Pemohon tinggalkan Rumah Termohon mendatangi Pemohon di tempat tinggal Pemohon (kantor pemohon) bukan untuk menyuruh Pemohon pulang akan tetapi justru malah memarahi Pemohon di depan Teman-teman dan karyawan Pemohon dan hal tersebut membuat malu Pemohon;
10. Bahwa karena di dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, Pemohon dan Termohon juga sudah berbeda prinsip karena sering berselisih paham, dan sudah tidak ada lagi persesuaian paham dalam membina rumah tangga bersama, sehingga pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah rusak dan tidak dapat dipertahankan lagi.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar kelas IA / Ketua, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON utukseluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau: Ketua pengadilan Agama Makassar kelas IA / Ketua, Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*exaequo et bono*).

Hal.4 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan kearah perdamaian kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama Drs. H. Muh. Amir, S.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Makassar untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dalam laporannya tertanggal 23 Oktober 2019 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan reconvensi secara tertulis tanggal 13 November 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN "OBSCURI LIBELLI"

1. Bahwa memperhatikan gugatan Pemohon tertanggal 07 Oktober 2019 yang mengambil dasar pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhan oleh Pemohon kepada Termohon adalah TIDAK BENAR dan justru Pemohonlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Termohon sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak Pemohon dan Termohon, yang seenaknya memperlakukan Termohon sebagai ibu bagi anak-anaknya yang telah merawat anak-anak dan Pemohon sekalipun Pemohon bekerja, dimana Termohon selaku isteri bekerja di rumah tanpa memperhatikan kondisi dan kelelahan mengatur kehidupan rumah tangga berjalan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga, adapun soal

Hal.5 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan timbul bukan karena persoalan yang dibesar-besarkan hingga saat ini karena yang ada hanya persoalan sepele dimana secara nyata Pemohon mengajukan talak satu, yang menandakan Pemohon masih menginginkan kembali membangun mahligai rumah tangga yang tentunya memerlukan pengorbanan lahir dan batin, mengingat akan perkembangan anak-anak yang sangat membutuhkan dambahan orang tua sebagai panutan bagi anak-anak dan sebagai tiang panduan didalam mahligai rumah tangga;

2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya permohonan tlak satu raj'i sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta Talak satu raj'i berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam: "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;
4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Termohon maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
5. Tidak jelasnya penerapan hukum yang diterapkan oleh Pemohon yang semata-mata hanya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F, tentang Kompilasi Hukum Islam, yang semata-mata hanya soal percekcoan, yang dimana-mana soal cekcok tidak dapat diukur untuk memutuskan suatu hubungan batin yang antara Termohon dan Pemohon, yang selama ini sudah terjalin hubungan saling cinta mencintai

Hal.6 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 18 tahun lamanya, yang tentunya tidak mudah untuk dijalani dalam membangun fondasi rumah tangga yang tentunya penuh lika liku dan prahara dalam berumah tangga, yang dengan skala kecil dan sebesar apapun prahara tersebut dapat dihalau apalagi Pemohon sebagai penopang kehidupan bagi Termohon dan anak-anak yang sudah beranjak dewasa, yang tentunya sebagai suami punya rasa empati dan bijak dalam mendidik Istri dan saling memahami serta kondisi istri yang merawat anak-anak dengan perilaku yang baik, yang tentunya timbul temperamen/emosi yang tinggi didalam bijak mengambil keputusan yang tepat, karena cerai atau talak satu raj'i bukan satu-satu jalan keluar yang terbaik, melainkan yang timbul adalah kesengsaraan bagi kedua pihak serta anak-anak menjadi korban, yang akan berakibat anak akan menjadi derita bahkan anak kehilangan jati dirinya, hingga menimbulkan kenakalan remaja yang saat ini begit banyak anak-anak melakukan tindak pidana, karen tidak adanya perhatian dari orang tuanya;

6. Bahwa karena permohonan yang diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Permohonan Talak Satu Raj'i tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

### DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 1, adalah suami istri sah berdasarkan Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso dengan Kutipan Akta Nikah 272/29/VI/2001, dan masing-masing status jejaka dan gadis;
3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah terjadi hubungan badan (Ba'da Dukhul) antara Termohon dan Pemohon, yang melahirkan

Hal.7 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat(4) orang anak masing-masing yakni 1. Aditya Pratama Putra bin Ilham Iskandar, 2. Aida binti Ilham Iskandar, 3. Audi binti Ilham Iskandar, 4. Aisyah binti Ilham Iskandar;

4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 4 dan 5 dari Pemohon Konvensi, tidak benar hanya mengacu pada dasar pertengkaran dan ketidaksesuaian paham, adalah keliru oleh karena dimana-mana sebagai suami istri, bukan menjadi ukuran dasar pertengkaran dan ketidaksesuaian paham, merupakan hal-hal yang dicari-cari serta tidak didukung dengan fakta-fakta yang sebenarnya dimana sebagai dasar acuan yang dijadikan pertengkaran hanya berselang selama 5 bulan terakhir, sebagaimana dalil Pemohon pada poin 8, sementara di dalam mada 18 tahun lamanya hingga melahirkan 4 orang anak, sangatlah tidak sesuai dasar pengajuan gugatan cerai talak, seharusnya dipandang sebagai pertengkaran yang lumrah terjadi di dalam rumah tangga, maka adalah sangat tidak wajar dan mengada-ngada dalil dari Pemohon di dalam yang mengacu pada pertengkaran. Karena pertengkaran yang ada hanya merupakan hal biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan merupakan bagian yang tidak terlepas hak dasar dari suami istri yang sah;

- Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin 5, tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena dalil tersebut dalil yang mengada-ngada, oleh karena berdasarkan penjelasan Pemohon pada poin 8, timbulnya cekcok dan puncaknya 5 bulan terakhir terjadi sejak percekcoakan bertolak belakang dengan dalil Pemohon pada poin 5, dimana disebutkan sejak lahirnya anak kedua, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga, adalah yang tidak berdasar hukum, karena jika tidak menghargai Pemohon/ sebagai suami sejak anak kedua, mengapa sampai melahirkan anak lagi anak 3 dan 4 orang hingga genap 4 orang anak, yang menjadi pertanyaan batasan penghargaan dimana sebagai Pemohon hingga memberikan anak kepada Termohon sebanyak 4 orang anak?.. jika suami tidak dihargai oleh Termohon ?.. karena dasar dari ketaatan

Hal.8 dari 65halm.

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agama menghormati suami hingga melayaninya sebagaimana layaknya hubungan badan suami istri

- Sementara dasar hukum cerai talak tidak diatur batasan penghargaan seorang suami/istri dimana diatur di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya dasar percekocokkan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 dan 7 adlah tidak benar dan mengada-ngada dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut;

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sanga berlebihan dan tidak masuk akal, oleh karena sekecil apapun setiap apa yang diminta oleh Termohon, Termohon selalu memberitahukan kepada Pemohon baik akan keperluan keluarga, apalagi kebutuhan memberi pinjaman kepada orang lain, dan tidaklah benar jika dalil demikian yang dikemukakan oleh Pemohon karena Termohon selalu jujur dan berterus terang terhadap pemakaian dana dari hasil kerja dari Pemohon;
- Dalil Pemohon pada poin 7, tidak benar karena sudah lazim sebagai suami yang mempunyai mata pencarian hingga mencapai sukses saat ini, hanya diberikan yang sewajarnya saja dan seluruh penghasilannya dari Pemohon konvensi, dipegang dan dikuasai oleh Pemohon, adapun pemberian Pemohon hanya sewaktu-waktu saja memberikan dan terbatas hanya untuk keperluan rumah tangga, adapun pemberian yang diberi juga dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga serta segala keperluan anak-anak yang masih diberi susu anak ketiga dan keempat, sehingga tuduhan bahwa Termohon Konvensi, boros tidak benar karena pemberian yang diberikan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi, hanya sebatas keperluan anak-anak dan keperluan rumah tangga lainnya, sehingga adalah keliru jika Termohon dituduh tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan tidak benar;

Hal.9 dari 65halm.

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalil Pemohon Konvensi pada poin 8 dan 9, tidak benar dan sangat mengada-ngada serta tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dengan dasar hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 merupakan dalil-dalil yang dicari sendiri oleh Pemohon Konvensi untuk memisahkan diri dari kehidupan suami istri, bagaimana dapat dikatakan boros, jika segala kebutuhan kehidupan baik sandang dan pangan hanya bersumber dari pemberian Termohon semata-mata hanya berupa kebutuhan rumah tangga tidak lain dan tidak lebih, dan itupun setiap pemberian dari Pemohon Konvensi hanya sebatas kehidupan makan sehari-hari, sehingga jika dikatakan boros, ukurannya apa ?, sementara kebutuhan bathinia yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, sangat luar biasa, dan tanpa batas waktu jika kebutuhan bathinia harus dipenuhi, karena Termohon Konvensi sadar bahwa kebutuhan bathinia suami merupakan suatu pengabdian kepada Suami sebagai Kepala Rumah Tangga, sehingga adalah keliru jika Termohon tidak mengabdikan jiwa raga Termohon konvensi kepada Pemohon Konvensi;
- Begitupun dalil Pemohon pada poin 9, adalah tidak benar dan sangat tidak berdasar, oleh karena kepergian Pemohon ke kantor dan tidur di kantor adalah juga merupakan tempat tinggal dari Pemohon yang diperoleh dari hasil perkawinan yang merupakan harta gono gini, sehingga jika kepergian ke kantor semata-mata dan merupakan tanggung jawab Pemohon konvensi terhadap Istri dan anak-anaknya keliru jika ada pertengkaran dan meninggalkan Termohon serta anak-anak karena Pemohon pergi senantiasa memberitahukan kepada Termohon dan Anak Tertua laki-laki yang sudah beranjak dewasa kurang lebih 18 tahun usianya, pergi meninggalkan Termohon Konvensi bukan karena pertengkaran melainkan semata-mata pekerjaan, dan Termohon tidak pernah datang ke kantor untuk marah-marah karena Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga yang baik, sehingga jika ada penyampaian bukan marah-marah selalu Termohon bicarakan di

*Hal.10 dari 65halm.*

*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruang kamar tempat tidur yang tidak diketahui oleh orang lain, selain Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saja yang tau hubungan rumah tangga dan sangat keliru juga anggapan Pemohon Konvensi marah di depan umum, karena bagaimanapun Termohon selaku Kepala Rumah Tangga yang bertanggungjawab penuh perhatian bagi Termohon dan anak-anak;

- Apa yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi, hanya merupakan dalil-dalil yang mengada-ngada serta mencari-cari alasan agar keinginan Pemohon tercapai, untuk memisahkan diri dari keluarga dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai penopang rumah tangga dan dambaan bagi kebutuhan kasih sayang anak-anak, dan sadar tidak sadar seharusnya menjadi tolak ukur bagi suami dan istri apabila perceraian ini berlangsung maka kehidupan dan pertumbuhan jiwa/psicologi anak-anak akan terganggu, karena kasih sayang dan dambaan anak-anak akan seorang figure orang tua, tidak diperoleh bagi anak-anak sehingga untuk mencari identitas diri anak-anak tersebut tumbuh menjadi nakal dan tidak terkendali, dimana saat ini begitu banyaknya anak-anak menjadi korban melakukan tindak pidana karena akibat kelalaian dan ketidakpedulian orang tua terutama suami/bapak, ataupun istri yang meninggalkan anak-anak terlepas dari control orang tua sehingga anak-anak cenderung menjadi agresif melakukan kenakalan dan fakta-fakta tersebut terjadi di Indonesia, dan khususnya di Kota Makassar, kehidupan anak-anak yang broken home adalah akibat orang tua yang cerai berai sehingga anak menjadi korban ketidakadilan orang tua;

7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 dan 10 tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena di dalam hubungan keluarga dan khususnya hubungan suami istri tidak pernah terjadi percekcoakan melainkan sebagaimana dalil Pemohon konvensi yang ada adalah pertikaian yang pada umumnya terjadi antara suami istri dan hubungan suami/istri dan anak-anak, bukan malahan dalil dari Pemohon konvensi, yang

*Hal.11 dari 65halm.*

*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendramatisir seolah-olah terjadi cekcok, terjadi perselisihan paham malahan yang ada sifat jenuh di dalam membina mahligai rumah tangga, oleh karena rutinitas sehari-hari dimana kedua belah pihak memerlukan saling koreksi diri atas perjalanan perkawinan yang begitu panjang tentunya dengan segala pengorbanan lahir dan bathin, di dalam membina hubungan rumah tangga;

- Bahwa adapun dugaan dari Pemohon konvensi, yang mendalilkan pernikahan yang telah rusak dan tidak dapat dipertahankan lagi hanya merupakan emosi sesaat saja, oleh karena sejak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, menjalin kasih yang didasarkan dengan rasa cinta mencintai, hingga melahirkan buah hati empat orang anak, tidak dapat diukur hanya karena didasarkan perselisihan paham, karena masing-masing pihak telah bersatu di dalam ikatan perkawinan yang sakral dan suci, di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga musyrk orang-orang yang bercerai jika hanya dilandaskan dengan perselisihan paham, yang sebenarnya sebagai Kepala Rumah Tangga selaku Imam bagi Istri dan anak-anaknya bersikap bijak di dalam mengambil keputusan di dalam urusan rumah tangga, bukan dengan jalan cerai talak yang dapat meyelesaikan permasalahan karena jika hal dijadikan alasan cerai untuk mengganti posisi kelain hati dengan mencari istri yang lain akan terulang kembali kepada wanita-wanita lainnya yang mengalami hal tersebut dan bahkan cenderung lembaga perkawinan hanya dipergunakan pelampiasan napsu semata-mata tanpa memikirkan kehidupan anak-anak di masa depan yang penuh dengan kehancuran anak-anak, yang dapat berakibat fatal bagi masa depannya, oleh karena adanya perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi;
- Bahwa oleh karenanya dasar-dasar pengajuan talak terhadap Termohon selaku istri yang bertanggung jawab atas kelanjutan masa depan anak-anaknya, yang tidak didasarkan dengan dasar hukum yang jelas, maka sudah selayaknya Pengajuan Talak satu raj'i terhadap Tergugat tidak cukup hanya karena perbedaan paham yang

*Hal.12 dari 65halm.*

*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini telah dijalani selama 18 tahun lamanya, melainkan yang ada hanyalah berupa rasa jenuh yang sifatnya permanen karena hal tersebut juga dirasakan terhadap orang lain pada umumnya dan adanya sifat emosi dan egois yang timbul sehingga Pemohon konvensi merasa tidak berguna, pada hal tersebut tidaklah demikian adanya, karena hubungan kami selaku suami istri baik-baik tanpa ada perselisihan paham, maka sudah selayaknya pengajuan talak satu raj'i, untuk dinyatakan ditolak;

### Dalam Rekonvensi

Bahwa pengajuan gugatan ini sebelumnya berkedudukan selaku Termohon dalam konvensi saat ini berkedudukan selaku Pemohon Rekonvensi dan Pemohon konvensi saat ini kedudukan selaku Termohon dalam Rekonvensi;

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut di atas adalah mutatis mutandis, juga merupakan satu kesatuan dari Gugatan Pemohon Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon dalam Rekonvensi, tetap pada dalil-dalilnya tersebut di atas, dan menolak dengan tegas dan jelas seluruh dalil-dalil Pemohon konvensi / Termohon Rekonvensi, kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa selama Pemohon Rekonvensi menjalin cinta dan saling cinta mencintai hingga mengadakan pernikahan dengan Termohon Rekonvensi, tidak sekalipun menimbulkan keributan masing-masing kami saling hormat menghormati, dan saling menghargai sebagai sepasang kekasih dimadu kasih;
4. Bahwa hingga kami sebagai suami istri tidak sekalipun kami saling menyinggung perasaan dan kami saling menjaga kehormatan yang masing-masing hingga kami melahirkan anak pertama kami dan disusul anak yang kedua, hingga ketiga dan ke empat, hingga saat inipun kami saling cinta mencintai;

*Hal.13 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika terjadi perselisihan kami saling mengoreksi diri masing-masing, dan juga tidak dapat dipungkiri jika timbul perselisihan dapat kami selesaikan dengan bijak dan kami salah satu pihak mengalah, untuk menjaga jangan sampai anak-anak mendengar kami ribut, adalah aneh jika sekiranya Termohon Rekonvensi, pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi dan anak-anak, hanya karena perbedaan perselisihan biasa, tanpa ada keributan apapun;
6. Bahwa pada prinsipnya dengan adanya pengajuan talak satu raj'i terhadap Penggugat rekonvensi, Pemohon Rekonvensi tidak menghendaki terjadinya talak raj'i, mengingat anak-anak saat ini sangat membutuhkan figure seorang ayah (bapak bagi anak-anaknya) dan masa depan bagi anak-anak hingga mendapat perlakuan yang layak, dalam pertumbuhan baik pendidikannya dan sandang pangan, dimana salah seorang anak menderita jantung bocor tentunya membutuhkan biaya control yang sangat besar bagi anak tersebut serta biaya pengobatan di kota Jakarta, sehingga membutuhkan perawatan khusus;
7. Bahwa selama dalam masa perkawinan selama ini, segala limpah rejeki mengalir dan usaha yang dijalankan hingga saat ini sukses, hingga mencapai milyaran rupiah setiap bulannya, hal ini dicapai pada saat perkawinan berlangsung, hingga Termohon rekonvensi mengajukan cerai talak terhadap Pemohon Rekonvensi, usaha mana berhasil karena dorongan dan perhatian Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, di dalam mengajukan usaha bersama hingga saat ini kehidupan rumah tangga mapan;
8. Bahwa hal yang aneh jika kesuksesan Termohon Rekonvensi, berhasil bukan semata-mata karena jerih payah Termohon Rekonvensi, oleh karena sadar tidak sadar hasil dari dorongan dan doa Pemohon rekonvensi, agar kehidupan lebih layak dimanfaatkan demi keluarga dan anak-anak, tetapi faktanya begitu sukses, Termohon Rekonvensi, terlena dengan hasil kekayaan yang diperoleh dan dengan tanpa dasar yang jelas menghempaskan Pemohon rekonvensi, untuk bercerai talak, tanpa

*Hal.14 dari 65halm.*

*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan pertumbuhan dan masa depan anak-anaknya, dan apabila ini terjadi maka yang menjadi korban adalah anak-anak, dan Pemohon Rekonvensi, tanpa pekerjaan yang tetap untuk menopang kehidupan Pemohon rekonvensi;

9. Bahwa jika kelak di kemudian hari pengajuan Termohon Rekonvensi dikabulkan oleh Pengadilan Agama untuk diputuskan dengan cerai talak, sudah selayaknya segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dibagi dua masing-masing memperoleh yakni : 50 bahagian diperoleh Penggugat Rekonvensi dan 50 bahagian diperoleh Termohon Rekonvensi;

10. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, memperoleh harta bersama yakni berupa :

- 1 Buah Rumah di Jalan Hertasning Baru;
- 1 Buah Rumah di Barombong;
- 1 Kantor di Jalan Veteran Selatan;
- 1 Buah Rumah di Barombong / Kaccia masih dalam tahap pembangunan;

Yang jika dinilai dengan nilai mata uang rupiah senilai Rp. 8.000.000.000, (delapan milyar rupiah) saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

11.4 buah mobil yakni berupa mobil :

- 1 Mobil Suzuki APV;
- 1 Mobil Honda Civic;
- 1 Mobil Grand Max;
- 1 Mobil Honda Brio;

Jika dinilai dengan mata uang rupiah senilai Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

12.5 buah motor yakni :

Hal.15 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Motor roda dua Yamaha Aerox;
- 1 Motor Yamaha Vino;
- 1 Motor Ninja RR;
- 1 Motor Suzuki X Ride;
- 1 Motor RX. King;

Jika dinilai dengan mata uang rupiah senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

13. Dua buah usaha Distributor atas nama CV APM (Aditya Pratama Makassar) dan Usaha Print Plus (percetakan)

- Bahwa selaku distributor tunggal usaha CV. APM (Aditya Pratama Makassar) Penghasilan setiap bulannya memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sementara usaha Print Plus (percetakan) memperoleh Penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

14. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga membuka usaha kos-kosan yang penghasilannya setiap bulannya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

15. Bahwa selain itu kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membiayai nafkah hidup bagi Pemohon Rekonvensi yakni berupa :

- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, apabila kemudian si bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- Bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa

Hal.16 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Yakni penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut pasal 149 huruf f juncto pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Istri dapat dibenarkan meminta kepada suami untuk tetap memberikan nafkah kepadanya untuk jangka waktu tertentu pasca perceraian, melalui mekanisme Pengadilan Agama :

- Biaya istri / nafkah mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta setiap bulannya) selama dalam masa tunggu yang ditinggalkan oleh Termohon Rekonvensi sejak bulan Juli 2019 hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - Dan Nafkah Iddah selama 12 bulan sejak gugatan cerai talak diajukan oleh Termohon Rekonvensi / Pemohon konvensi sebesar Rp. 5.000.000,- ;
  - Biaya anak-anak yakni yang masih Muhayyis masing-masing sebesar yakni :
    1. ANAKsebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
    2. Aidah binti Ilham Iskandar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
    3. ANAKmenderita penyakit Jantung Bocor yang setiap bulannya kontrol di rumah sakit Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bulannya;
    4. Aisyah binti Ilham Iskandar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
    5. Biaya asisten tenaga kerja di rumah tangga sejak ditinggali pergi oleh Tergugat rekonvensi atas nama Hera sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Yang keseluruhannya sebesar Rp. 30.500.000,- setiap bulannya;

*Hal.17 dari 65halm.*  
*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*



16. Bahwa sebagaimana harta-harta benda tidak bergerak maupun harta benda yang dalam penguasaan Termohon rekonvensi sebagaimana terurai di dalam poin 10, 11, 12, 13, patut menurut hukum untuk diletakkan sita jaminan agar kelak di kemudian hari tidak dialihkan dan ataupun dipindah tangankan kepada pihak lainnya / pihak ketiga, yang di kemudian hari dapat dijual lelang untuk memenuhi kebutuhan hidup kehidupan Pemohon Rekonvensi dan anak-anak;
17. Bahwa agar Permohonan Pemohon tidak ilisuoir maka sudah selayaknya harta benda berupa benda tidak bergerak dengan adanya pengajuan Pemohon Rekonvensi untuk diadakan sidang di tempat untuk memastikan bahwa obyek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi / Pemohon konvensi;
18. Bahwa mengingat anak-anak pemohon rekonpensi/termohon konpensi dan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari penggugat rekonpensi/termohon konpensi selaku Bapakny, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, pemohon rekonpensi/termohon konpensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Pemohon rekonpensi / Termohon konpensi;
  - Bahwa semenjak Termohon rekonpensi/pemohon konpensi meninggalkan pemohon rekonpensi/termohon konpensi yaitu sejak bulan Juli 2019, Tergugat rekonpensi/pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonpensi/pemohon konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada Pemohon rekonpensi/ Termohon konpensi sebagaimana terurai di atas;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Pemohon rekonpensi/ Termohon konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

*Hal.18 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi, untuk dibagi sama rata terhadap Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi masing-masing mendapat bagian harta gono gini sebesar 50 : 50 bahagian;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak untuk empat (4) orang anak yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon konvensi serta asisten rumah tangga diserahkan pada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 30.500.000, (tiga puluh juta setiap bulannya);
  - Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) selama 12 bulan sejak gugatan cerai talak diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
  - Nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
4. Meletakkan sita jaminan atas berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yakni berupa :
  - 1 Buah Rumah di Jalan Hertasning;
  - 1 Buah Rumah di Barombong;
  - 1 Kantor di Jalan Veteran selatan;

Hal.19 dari 65halm.

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah rumah di Barombong / Kaccia masih dalam tahap pembangunan

Yang jika dinilai dengan mata uang rupiah senilai Rp. 8.000.000.000, (delapan milyar rupiah) saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Empa (4) Buah Mobil yakni berupa Mobil :

- 1 Mobil Suzuki APV;
- 1 Mobil Honda Civic;
- 1 Mobil Grand Max;
- 1 Mobil Honda Brio;

Jika dinilai dengan mata uang rupiah senilai Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Dan

Lima (5) Buah Motor yakni :

- 1 Motor roda dua Yamaha Aerox;
- 1 Motor Yamaha Vino;
- 1 Motor Ninja RR;
- 1 Motor Suzuki X Ride;
- 1 Motor RX. King;

Jika dinilai dengan mata uang rupiah senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Dua buah usaha Distributor atas nama CV APM (Aditya Pratama Makassar) dan Usaha Print Plus (percetakan)

Bahwa selaku distributor tunggal usaha CV. APM (Aditya Pratama Makassar) Penghasilan setiap bulannya memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya;

Hal.20 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sementara usaha Print Plus (percetakan) memperoleh Penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 20 November 2019 sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

#### **A. REPLIK**

#### **EKSEPSI:**

Bahwa Pihak Termohon mendalilkan Permohonan Pemohon *Obscuur libel* dikarenakan belum terpenuhinya alasan untuk mengajukan Permohonan Talak, dalam hal ini, Termohon terlihat kurang cermat, karna pembuktian alasan untuk mengajukan Permohonan Talak masuk kedalam pembahasan pokok perkara dimana nantinya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam tahap sidang pembuktian dihadapan pengadilan.

Dengan demikian, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang mulia, arif dan bijaksana untuk **Menolak** dan untuk **Tidak Menerima** seluruh eksepsi yang di ajukan pihak Termohon.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain.

### POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon.
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon, dan membantah alasan termohon pada poin 4, 5, dan 6, yang merupakan memutarbalikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, bahwa sebenarnya Pemohon ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keharmonisan keluarga, tetapi dimana pertengkaran dan

Hal.21 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksesuaian paham terjadi terus menerus dikarenakan Termohon tidak bisa memposisikan sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga sangat jelas bahwa Termohon tidaklah menghargai Pemohon sebagai kepala Rumah Tangga.

3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Termohon pada poin 7 adalah tidak benar dimana perkecokan yang terjadi terus menerus bukanlah suatu dugaan, tetapi fakta yang terjadi dimana akibat perkecokan yang terjadi terus menerus sehingga membuat Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kantor Pemohon di Jalan Vetran Hingga saat ini.

## **DALAM REKONVENSI**

### **POKOK PERKARA :**

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Rekonvensi Termohon kecuali yang sebenarnya diakui secara tegas oleh Pemohon.
3. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 3 dan 4 tidaklah sepenuhnya benar, bahwa benar pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling mencintai hingga mengadakan pernikahan dan dikaruniai empat orang anak, tetapi keinginan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, namun demikian hal ini tidak tercapai dan kehidupan rumah tangga selalu diwarnai dengan pertengkaran dan ketidak sesuaian paham.-
4. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 5 tidaklah benar, bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran dan perkecokan tersebut hingga puncak pertengkarannya terjadi sejak 5 bulan terakhir, semenjak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah

Hal.22 dari 65halm.

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali Meminta kepada termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar memperbaiki peran serta kepribadiannya dan tidak selalu boros tetapi permintaan tersebut justru membuat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah marah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kantor Pemohon di Jalan Veteran Hingga saat ini.

5. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 6, 7 dan 8 tidaklah sepenuhnya benar, bahwakarena Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai bapak, sampai kapanpun akan tetap bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa demi menjaga keutuhan rumah tangga, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan hati yang bersabar, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pikir Rumah tangga diberi cobaan oleh Allah SWT. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bosan bosan menasihati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, supaya sadar dan kembali kepada perilaku sebagaimana laki-lakinya seorang Ibu, namun apa yang terjadi seiring berjalannya waktu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau lagi mendengar nasihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja mati-matian hingga mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan Hidup keluarga Justru Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi cenderung bersifat pemboros, berfoya-foya dan menghabiskan uang dengan alasan keperluan anak akan tetapi hanya digunakan untuk memenuhi keinginannya.
6. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 adalah masalah harta bersama, bahwa terkait poin tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar masalah harta bersama dipisahkan dengan perkara perceraian aquo agar proses lebih cepat, setelah putusnya hubungan pernikahan karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) barulah mengajukan gugatan harta bersama.

Hal.23 dari 65 halm.

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 15 adalah hal yang keliru dan mengada-ada, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan wiraswasta yang penghasilan tiap bulannya tidak tetap, karena :
  - Mengenai Nafkah Mut'ah kemampuan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi hanyalah mampu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
  - Mengenai Nafkah Iddah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanyalah mampu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) selama 3 (tiga) bulan.
  - Mengenai biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anak atau seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) untuk 4 (empat) orang anak.
8. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 16 dan 17 adalah satu kesatuan dengan jawaban rekonvensi Pemohon pada poin 6 diatas.
9. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 18 mengenai tidak pernah memberikan nafkah tidaklah benar, bahwa karena hingga saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak-anak dan Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar kelas IA / Ketua, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI**

#### **Mengenai Eksepsi:**

Menolak Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya.

#### **Mengenai Pokok Perkara:**

*Hal.24 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- 2.. Memberi izin kepada Pemohon (**ILHAM ISKANDAR**bin **ILYAS ISKANDAR**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**DEBI INDRIANI binti IMAM BURHANUDDIN**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3.. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.;

Dan atau: Ketua pengadilan Agama Makassar kelas IA / Ketua, Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik Konvensi/Replik dalam Rekonvensi tanggal 4 Desember 2019 sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebagaimana dalih dan dalil dari Pengajuan replik dari Pemohon konvensi, tentang eksepsi yang diajukan oleh Pemohon konvensi, adalah tidak benar dan tidak jelas maksudnya tujuan dari jawaban Pemohon konvensi ;
2. Bahwa ketidak cermatan Pemohon konvensi, point – point apa saja yang masuk didalam pokok perkara oleh karena hal tersebut diluar dari pokok perkara tentang aturan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta Talak satu raj'i berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam : “Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu

Hal.25 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja ;

3. Bahwa selain itu sangat jelas dan nyata dalil dari Pemohon Konvensi, adalah tentang Perselisihan, maka sudah selayaknya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 1981, penyebab perselisihan adalah satu pihak tidak dapat meminta TALAK SATU Raj'i yang mengacu pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam ;
4. Bahwa karena dalih dan dalil dari Pemohon Konvensi tentang Perselisihan salah satu Pihak, maka sudah selayaknya untuk dikesampingkan atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai diatas mutatis mutandis, juga merupakan satu kesatuan dari pokok perkara ini ;
2. Dalil Pemohon Konvensi, pada point 2 dan point. 3, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan dasar hukum sebagai berikut :
  - karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta Talak satu raj'i berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam : "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja ;

Pada Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur tentang Tata Cara Perceraian. Alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam PP 9/1975 adalah sebagai berikut.

- A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal.26 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- F. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu tidak terpenuhinya syarat terjadinya perselisihan terus menerus sebagaimana diatur didalam undang- undang tersebut diatas;

Faktanya hal tersebut tidak dapat diajukan sebagai acuan untuk mengajukan tal'ak rajii terhadap Termohon konvensi, hanya didasarkan kemauan pribadi Pemohon konvensi tanpa didukung alasan – alasan yang jelas baik yang diatur didalam uu perkawinan maupun didalam kompilasi hukum islam vide Pasal 116 ;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang dikemukakan baik dalam eksepsi maupun dalam pooko mutatis mutandis, merupakan bagian yang tak terpisahkan didalam Rekonvensi ;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih dari Termohon rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon Rekonvensi ;
3. Bahwa dalil Termohon rekonvensi pada point 3, dan point 4, tidak benar dengan alasan ;

Hal.27 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Termohon Rekonvensi, tidak jelas dan Nampak apa alasan yang jelas jika dikatakan oleh Termohon rekonvensi hanya mengacu pada pertengkar dan persesuaian paham ?
- Apakah ketidak persesuaian paham hingga melahirkan 4 orang anak dapat dikatakan tidak adanya persesuaian paham sementara Termohon menjalani rumah tangga selama 20 tahun lamanya ?;
- Adanya percekckokkan pun tidak jelas dan Nampak yang mana dimaksudkan oleh Termohon rekonvensi yang mengacu selama (5) Lima bulan lamanya, Termohon memberi nasehat bagaimana selama 20 tahun dijalani dengan penuh suka dan duka didalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat dihadapi sekalipun badai gelombang mengantam mahligai rumah tangga hingga keberhasilan dan suksesusaha Termohon Rekonvensi adalah doa dan dukungan dari Pemohon Rekonvensi serta peran anak – anak yang memberi semangat juang bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi hingga mencapai kesuksesan rumah tangga dimana usaha yang dikelolah Termohon rekonvensi adalah juga usaha dan doa Pemohon Rekonvensi dan anak-anak ;
- Jika seandainya benar sejak 5 bulan terakhir sebgaimana dalil Termohn konvensi, maka kesuksesan yang diraih tidak akan mungkin tercapai oleh Termohon REkonvensi, karena dana – dananya dipake dengan tidak jelas, sementara hingga saat iin kerberhasilan usadah dan doa serta ikut sertanya anak –anak dalam rumah tangga berhasil memperoleh kehiudapn yang layak dan adanya pemebelian tanah dan bangunan hingga bebrapa kendaraan roda empat dan dua adalah hasil kerja keras didlam membina mahligai rumah tangga baik Termohon rekonvensi maupun Pemohon rekonvensi ;

4. Bahwa dalil Termohon rekonvensi pada point 5 dan point 6 adalah dalil dalil yang mengada – mengada serta tidak didukung dengan dasar – dasar hukum jelas dengan kata lain hanya merupakan dalih yang dicari – cari untuk menjauhi dari rumah tangga yang telah dibangun Pemohon

*Hal.28 dari 65halm.*

*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi karena sudah hidup mapan dengan hidup penuh glamour dengan alasan ;

- Bahwa sejak perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon rekonvensi, kehidupan rumah tangga pemohon sangat pas-pasan bahkan meminjam dari keluarga, boleh dikata kehidupan rumah tangga yang dibangun dari pondasi yang sangat miris dan hidup serba kekurangan, hingga keluarga dari Pemohon rekonvensi berusaha meminjamkan baik finansial maupun berupa kendaraan, dipake untuk membuka usaha kecil-kecilan yang berkembang dan semakin membaik, hingga mencapai puncak kesuksesan saat ini hanya dianggap karena semata- mata dari usaha sendiri dari Trmohon rekonvensi, yang sebenarnya peran Pemohon rekonvensi sangat besar didalam membina rumah tangga ;
- Apakah usaha membesarkan anak – anak bukan merupakan pekerjaan, mendidik anak –anak dikalah Termohon rekonvensi bekerja, menyiapkan segala sesuatu kebutuhan anak – anak hingga kebutuhan sandang dan pangan Termohon rekonvensi bukan merupakan pekerjaan yang gampang hingga sukses yang diraih oleh Termohon rekonvensi saat ini dianggap sampah yang hanya memikirkan kepnetingan Termohon rekonvensi sendiri, tanpa melihat beban didalam mengurus rumah tangga sebanding dengan pemberian dari Termohon rekonvensi, hingga menganggap pemborosan bgaimana jika sebaliknya PEmohon rekonvensi yang bekerja mengurus rumah tangga lalu kebutuhan akan kelangsungan hidup hingga sebagian anak- anak menjelang dewasa merupakan pemborosan ;
- Yang seharusnya disadari oleh Termohon rekonvensi, Pemohon rekonvensi, lebih berat dibanding Termohon yang hanya semata- mata mencari nafkah sementara Pemohon rekonvensi selain mengurus rumah tangga juga menjadi beban psikologi merawat anak-anak menjadi tanggungan Pemohon rekonvensi membesarkan anak- anak, yang tidak disadari oleh Termohon rekonvensi ;

*Hal.29 dari 65halm.*

*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*



- Bahwa dalil Termohon rekonsvensi yang mengacu pada perceraian dipisahkan dari harta bersama adalah merupakan pandangan yang keliru Soal penggabungan gugatan cerai dan harta bersama, sebagaimana diatur Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989. *Beleid* itu menyebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrach*).
- Bahwa dengan adanya penggabungan gugatan didalam pengajuan rekonsvensi dari Pemohon rekonsvensi sudah selayaknya harta gono gini dibagi sama rata diantara Pemohon rekonsvensi dan Termohon rekonsvensi didalam pengajuan pemohon rekonsvensi ;

5. Bahwa dalih Termohon rekonsvensi pada point 7,8 dan 9, adalah yang tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang didalilkan oleh Termohon rekonsvensi, adalah dalil yang tidak benar, oleh karena usaha yang dijalankan oleh Termohon rekonsvensi, adalah usaha yang bergerak dibidang usaha Distributor atas nama CV APM ( Aditya Pratama Makassar ) dan Usaha Print Plus ( percetakan ) selaku distributor Tunggal usaha CV. APM ( Aditya Pratama Makassar ) Penghasilan setiap bulannya memperoleh Keuntungan bersih sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) setiap bulannya ;
- Bahwa sementara usaha Print Plus ( percetakan memperoleh Penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) setiap bulannya ;
- Berdasarkan kedua usaha tersebut diatas penghasilan Termohon rekonsvensi sangat layak, sehingga tidaklah manusiawi jika hanya memberikan kepada Pemohon Rekonsvensi, sebesar dalil Termohon rekonsvensi pada point 7, dari Replik Termohon Rekonsvensi, karena

*Hal.30 dari 65halm.*  
*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang begitu besar maka sangat layak jika permohonan Pemohon rekonsvansi diberikan sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi saat ini di Kota Makassar, yang begitu mahal harga bahan pokok kehidupan sehari – hari ;

6. Bahwa dalil Termohon rekonsvansi pada point 8, tidak jelas apa yang dimaksud serta tidak dijawab dengan jelas maka apa yang diuraikan oleh Termohon rekonsvansi, adalah merupakan bentuk pengakuan secara diam – diam maka sudah selayaknya dianggap membenarkan dalil – dalil dari Pemohon rekonsvansi ;
7. Bahwa dalil Termohon rekonsvansi, pada point 9, yang menyatakan memberikan nafkah hidup, adalah tidak benar, karena selama ini Termohon rekonsvansi, sejak Termohon rekonsvansi mengajukan perceraian di pengadilan agama, sudah tidak lagi membiayai segala keperluan hidup Pemohon rekonsvansi serta anak – anak, hingga anak- anak menderita sakit penyakit, selain itu anak tertua dari Termohon rekonsvansi mengalami depresi, dan sakit mendegar dari Termohon rekonsvansi selaku bapak penopang kehidupan rumah tangga tidak lagi mengeluarkan biaya kehidupan anak – anaknya ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon Rekonsvansi memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas A. Makassar agar kiranya menjatuhkan Putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonsvansi

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonsvansi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara dikemudian hari ;

Hal.31 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Terugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi tertanggal 11 Desember 2019 sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### A. DUPLIK

#### EKSEPSI:

Bahwa Pihak Termohon dalam dupliknya tetap mendalilkan Permohonan Pemohon *Obscuur libel* dikarenakan belum terpenuhinya alasan untuk mengajukan Permohonan Talak, dalam hal ini, Termohon terlihat kurang cermat, karna pembuktian alasan untuk mengajukan Permohonan Talak masuk kedalam pembahasan pokok perkara dimana nantinya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam tahap sidang pembuktian dihadapan pengadilan.

Dengan demikian, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang mulia, arif dan bijaksana untuk **Menolak** dan untuk **Tidak Menerima** seluruh eksepsi yang di ajukan pihak Termohon.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain.

## POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam permohonan dan Replik Pemohon yang tidak dijawab oleh Termohon dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon, dan membantah alasan termohon, bahwa sebenarnya Pemohon ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keharmonisan keluarga, tetapi dimana pertengkaran dan ketidaksesuaian paham terjadi terus menerus dikarenakan Termohon tidak bisa memposisikan sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga sangat jelas

Hal.32 dari 65halm.

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks





bahwa Termohon tidaklah menghargai Pemohon sebagai kepala Rumah Tangga.

4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Termohon pada dupliknya adalah tidak benar dimana percekcoan yang terjadi terus menerus bukanlah suatu dugaan, tetapi fakta yang terjadi dimana akibat percekcoan yang terjadi terus menerus sehingga membuat Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kantor Pemohon di Jalan Vetran Hingga saat ini.

**DALAM REKONVENSI**

**POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Permohonan dan jawaban dalam rekonvensi;
2. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Rekonvensi Termohon kecuali yang sebenarnya diakui secara tegas oleh Pemohon;
4. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam repliknya pada poin 3 dan 4, tidaklah sepenuhnya benar, pada prinsipnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada yang disampaikan dalam jawaban dalam rekonvensi, bahwa benar pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling mencintai hingga mengadakan pernikahan dan dikaruniai empat orang anak, tetapi keinginan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, namun demikian hal ini tidak tercapai dan kehidupan rumah tangga selalu diwarnai dengan pertengkaran dan ketidak sesuaian paham.

*Hal.33 dari 65halm.*

*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan tersebut hingga puncak pertengkaran terjadi sejak 5 bulan terakhir, semenjak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berulang kali meminta kepada termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar memperbaiki peran serta kepribadiannya dan tidak selalu boros tetapi permintaan tersebut justru membuat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah marah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kantor Pemohon di Jalan Vetran Hingga saat ini.

5. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam repliknya pada poin 4 baris 4 dan 5 adalah masalah harta bersama, bahwa terkait poin tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar proses perceraian tidak memakan waktu yang lama sebaiknya gugatan selain perceraian diajukan setelah perkara perceraian putus dan berkekuatan hukum tetap, kemudian gugatan –gugatan lainnya diajukan menjadi perkara tersendiri seperti: tentang pembagian harta bersama, agar tidak menghambat proses perceraian, pemisahan perkara perceraian dengan gugatan lainnya ini telah dibenarkan oleh Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama sebagaimana suratnya Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 tanggal 29 September 2009 tentang penjelasan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang tujuannya untuk kelancaran proses perceraian tidak dihambat oleh gugatan lainnya yang bersifat gugatan kumulasi tersebut, setelah putusannya hubungan pernikahan karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) barulah mengajukan gugatan harta bersama.
6. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam repliknya pada poin 5 adalah hal yang keliru dan mengada-ada, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan wiraswasta yang

Hal.34 dari 65halm.

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tiap bulannya tidak tetap, sehingga Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dalam rekonsensi tanggal 20 November 2019 karena :

- Mengenai Nafkah Mut'ah kemampuan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi hanyalah mampu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
  - Mengenai Nafkah Iddah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi hanyalah mampu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) selama 3 (tiga) bulan.
  - Mengenai biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi hanya mampu tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anak atau seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 4 (empat) orang anak.
7. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dalam repliknya pada poin 6, mengenai **Sita Jaminan** patut untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima, karena gugatan perceraian dan harta bersama harus dipisahkan, selain itu objek yang disampaikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dalam gugatan Rekonsensi dan Repliknya letak dan juga batas-batasnya tidak jelas;
8. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dalam repliknya pada poin 7 mengenai tidak pernah memberikan nafkah tidaklah benar, bahwa karena hingga saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tetap memberikan nafkah kepada anak-anak dan Penggugat Rekonsensi.

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar kelas IA / Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI**

#### **Mengenai Eksepsi:**

*Hal.35 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

## Mengenai Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ILHAM ISKANDAR bin ILYAS ISKANDAR**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**DEBI INDRIANI binti IMAM BURHANUDDIN**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau: Ketua pengadilan Agama Makassar kelas IA / Ketua, Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

### 1. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar Nomor : 272/29/VI/2001 Tanggal 25 Juni 2001, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

### 2. Saksi – Saksi :

1. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ilham Iskandar dan Termohon bernama Deby Indriyani karena saksi adalah karyawan

Hal.36 dari 65 halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang berkantor di jalan Veteran Selatan No.290 Makassar;

- Bahwa saksi mulai bekerja sbagai karyawan Pemohon pada tahun 2015;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di jalan Metro Tanjung Bunga Kompleks Tanjung Alya, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi/pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya, atau sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa Pemohon sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu, mulai tinggal di kantor di jalan Veteran selatan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumahnya di jalan Metro Tanjung Bunga Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa selama Pemohon tinggal di Kantor, Termohon biasa datang menemui Termohon dan terjadi pertengkaran antara keduanya di depan saksi dan karyawan lainnya;
- Bahwa Penyebab pertengkaran yang saksi dengar dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dan Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan pihak ketiga/perempuan lain bernama Diana;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon benar ada hubungan dengan perempuan lain yang bernama Diana;
- Bahwa kalau terjadi pertengkaran biasanya yang suaranya bernada tinggi/keras adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon tinggal di Kantor, anaknya sering datang menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon biasa juga pergi menemui anaknya ditempat tinggal Termohon di jalan Metro Tanjung Bunga kompleks Tanjung Alya;

Hal.37 dari 65halm.

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah datang bermalam di tempat tinggal Termohon setelah terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sebagai teman dan karyawan pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;

**2. SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Mamajang, atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ilham Iskandar dan Termohon bernama Deby Indriyani karena saksi adalah karyawan dan sepupu satu kali Pemohon yang ber Kantor di jalan Veteran Selatan No.290 Makassar ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di jalan Metro Tanjung Bunga Kompleks Tanjung Alya, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 4 (empat ) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi/pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya atau sejak bulan Agustus 2019.
- Bahwa Pemohon sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu, mulai tinggal di Kantor di jalan Veteran selatan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumahnya di jalan Metro Tanjung Bunga Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa selama Pemohon tinggal di Kantor, Termohon biasa datang menemui Termohon dan terjadi pertengkaran antara keduanya di depan karyawan;
- Bahwa Penyebab pertengkaran yang saksi dengar dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah

Hal.38 dari 65halm.

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dan Pemohon ada hubungan dengan pihak ketiga/perempuan lain bernama Diana, serta karena Termohon sering meminjamkan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa bila Pemohon dan Termohon selesai bertengkar didepan karyawan, Pemohon biasanya menyampaikan permohonan maaf kepada para karyawan kalau merasa terganggu dengan terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain yang bernama Diana, dan saksi tdak pernah melihat perempuan tersebut datag ke Kantor;
- Bahwa selama Pemohon tinggal di Kantor, anaknya serig datang menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon biasa juga pergi menemui anaknya ditempat tinggal Termohon di jalan Metro Tanjung Bunga kompleks Tanjung Alya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah datang bermalam di tempat tinggal Termohon setelah terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;

**3. SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon Ilham Iskandar, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang menikah pada tanggal 24 Juni 2001 dan telah dikaruniai 4 orang anak dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal.39 dari 65halm.

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon serta tidak menghargai orang tua Pemohon dan tamu Pemohon bila datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar didepan para karyawannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, namun tidak pernah melihat perempuan tersebut datang di Kantor;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi/pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya atau sejak bulan Agustus 2019, dan Pemohon yang pergi tinggalkan Termohon dan tinggal di rumah yang sekaligus menjadi Kantor di jalan Veteran Selatan;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, masih ada hubungan komunikasi karena Pemohon masih biasa datang ke rumah/tempat tinggal Termohon menemui anaknya, demikian pula Termohon biasa datang ke Kantor/tempat tinggal Pemohon untuk meminta uang belanja kebutuhan sehari-hari Termohon bersama anaknya, namun tidak pernah lagi kembali rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa bila Termohon datang menemui Pemohon di Kantor, Termohon sering marah dan berkata kasar terhadap Pemohon dengan suara keras didepan para karyawan sehingga Pemohon merasa malu;
- Bahwa hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon sangat tidak harmonis karena Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati orang tua Pemohon, bila orang tua Pemohon datang ke rumah Termohon maka Termohon dengan senaknya menyuruh orang tua Pemohon untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya Termohonlah yang mengerjakannya;

*Hal.40 dari 65halm.*

*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu berusaha mengindar untuk bertemu dan tidak mau menegur orang tua Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak menanggapi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam perkara konvensi ini;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti dalam Rekonvensi berupa:

- 1..Fotokopi foto rumah di jalan Hertasning Baru, Blok AB No.2, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi tanda T.K./PR.1;
2. Fotokopi foto rumah di jalan Tanjung Alya Regency, Blok A No.22, bermaterai cukup,telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi tanda T.K./PR.2;
3. Fotokopi foto rumah di jalan Veteran Selatan No.292,Kantor CV Aditya Pratama Makassar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya diberi tanda T.K./PR.3;
4. Fotokopi foto rumah di belakang Kantor APM Makassar, bermaterai cukup,telah dicocokkan dan sesuai aslinya, T.K./PR.4;
5. Fotokopi foto kendaraan bermotot roda empat dengan DD 8533 KO, DD 1465 OQ dan DD 707 FA, tidak dicocokkan aslinya diberi tanda T.K.4/PR.5;
6. Fotokopi kendaraan bermotor roda dua dengan DD 3338, DD.2438 RG dan DD 4973 KH, tidak dicocokkan aslinya, diberi tanda T.K.5/ PR.6.

Bahwa Tergugat rekonvensi telah mengajukan pula bukti surat TR.1 berupa fotokopi Rekening Koran atas nama Ilham Iskandar, Nomor rekening 9000001298515, bermaterai cukup diberi tanda TR.1;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 05 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini tanggal 05 Februari 2020;

Bahwa Termohon memberikan pula kesimpulan secara tertulis tanggal 04 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan

Hal.41 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini tanggal 05 Februari 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka Termohon mengajukan Eksepsi tentang Kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Termohon tidak jelas oleh karenanya permohonan "obscuri Libelli" dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa alasan-lasan yang dijadikan dasar bagi permohonan Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya permohonan talak satu raj'i sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, karena percekcoan sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oeh Pemohon sendiri, maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya, oleh karenanya Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk berkenan **menerima eksepsi Termohon;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan, bahwa pihak Termohon yang mendalilkan permohonan Pemohon Obscur libel dikarenakan belum terpenuhinya alasan untuk mengajukan permohonan talak, dalam hal ini, Termohon terlihat kurang cermat, karena pembuktian alasan untuk mengajukan permohonan talak masuk kedalam pembahasan pokok perkara dimana nantinya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam tahap sidang pembuktian dihadapan Pengadilan. Dengan demikian Pemohon meminta kepada Majelis hakim yang mulia, arif dan bijaksana untuk menolak dan untuk tidak menerima seluruh eksepsi yang diajukan pihak Termohon;

Hal.42 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai/berpendapat eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon obscur Libelli dengan dalil yang pada pokoknya bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi permohonan Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan permohonan talak satu raj'i sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, karena percekcoan sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri, adalah sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam sidang tahap pembuktian, oleh karenanya eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana Termohon berdomisili di wilayah Kota Makassar, karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Makassar karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg, pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, begitu juga dengan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs.H. Muh Amir,SH, sebagai mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar, dalam

*Hal.43 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporannya tertanggal 23 Oktober 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil yang pada pokoknya Pemohon sebagai suami sangat mendambakan mengarungi bahtera rumah tangga dengan Termohon yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun tidak tercapai lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selalu diwarnai pertengkaran dan ketidak sesuaian paham setelah lahirnya anak kedua dimana Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, bahkan Termohon membohongi Pemohon dimana awalnya Pemohon melarang Termohon untuk memberikan pinjaman kepada tetangganya karena Pemohon mengetahui sifat tetangganya tersebut, namun Termohon secara sembunyi-sembunyi menggadaikan kalung emas milik anaknya dan memberikan pinjaman secara diam-diam tanpa diketahui Pemohon yang mengakibatkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dengan tetangganya setelah Pemohon mengetahui hal tersebut dan tetangga tidak membayar utangnya. Demikian pula Pemohon telah bekerja mati-matian hingga mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga, justru Termohon cenderung bersifat pemboros, berfoya-foya dan menghabiskan uang dengan alasan keperluan anak akan tetapi hanya digunakan untuk memenuhi keinginannya, akhirnya perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya sejak 5 bulan terakhir semenjak Pemohon telah berulang kali meminta kepada Termohon agar memperbaiki peran serta keperibadiannya dan tidak selalu boros, tetapi permintaan tersebut justru membuat Termohon marah kepada Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kantor Pemohon di jalan Vetran hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Termohon secara sembunyi-sembunyi menggadaikan emas anaknya dan secara diam-diam memberikan pinjaman kepada tetangganya, demikian pula dalil permohonan Pemohon bahwa

*Hal.44 dari 65halm.*

*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon cenderung bersifat pemboros, berfoya-foya dan menghabiskan uang dengan alasan keperluan anak akan tetapi hanya digunakan untuk memenuhi keinginannya, adalah tidak benar karena pemberian uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon hanya sewaktu-waktu saja dan terbatas hanya untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak saja karena keseluruhan penghasilan Pemohon dikuasai sendiri oleh Pemohon. Namun Termohon membenarkan kalau pertengkaran yang terjadi hanya merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan merupakan bagian yang tidak terlepas hak dasar dari suami isteri yang sah, dan benar telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan yang lalu dengan kepergian Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di Kantor yang juga merupakan tempat tinggal di jalan Veteran, karenanya yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan apakah masih ada harapan atau kemungkinan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun sebagai suami isteri atau tidak, mengingat Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon, disisi lain Termohon masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidaklah sangat penting untuk dibuktikan dan dipertimbangkan siapa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, siapa yang salah dan siapa yang benar sehingga salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting dibuktikan dan dipertimbangkan yaitu apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sejauh mana akibat atau dampak yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran itu?, apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat/patut dipertahankan atau tidak?;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.dan bukti kesaksian tiga orang saksi, masing-masing bernama SAKSI (karyawan Pemohon ), SAKSI ( karyawan/sepupu satu kali Pemohon ) dan SAKSI ( adik kandung Pemohon), telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang saling mendukung satu sama lainnya pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal.45 dari 65halm.*

*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di jalan veteran selatan No.290 yang merupakan Kantor Pemohon dan sekaligus sebagai rumah tempat tinggal, sedangkan Termohon tinggal di jalan Metro Tanjung Bunga, kompleks Tanjung Alya Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu yakni sejak bulan Agustus 2019 dan Pemohon yang pergi tinggalkan Termohon, kemudian tinggal di Kantor Pemohon di jalan Veteran selatan No.290 yang sekaligus dijadikan rumah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran didepan para karyawan Pemohon di kantor Pemohon, sehingga Pemohon merasa malu dan minta maaf kepada para karyawan kalau merasa terganggu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon suka meminjamkan uang kepada orang lain, serta Termohon suka marah dan berkata kasar terhadap Pemohon, serta Pemohon ada hubungan dengan wanita lain bernama Diana.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak pernah kembali rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa orang tua Pemohon (ibunya) tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon karena hubungan dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa saksi pertama dan kedua sebagai teman dan karyawan Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon akan tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa bukti P. adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah/dibenarkan oleh Termohon

Hal.46 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, dan keterangannya saling terkait dan saling mendukung satu sama yang lain dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg jo.pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dengan demikian saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti dalam perkara konvensi ini untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2001, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi/diwarnai perselisihan dan Pertengkaran yang berujung keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon suka marah dan berkata kasar terhadap Pemohon, karena faktor ekonomi dan Termohon suka memberikan pinjaman kepada orang lain serta Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain bernama bernama Diana;

Hal.47 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 atau sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon yang tinggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah lagi kembali rukun bersama Termohon;
- Bahwa pihak orang tua (ibu) Pemohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon karena hubungannya dengan Termohon kurang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 yang menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan, menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

*Hal.48 dari 65halm.*

*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dilakukan dihadapan karyawan Pemohon, yang antara lain disebabkan karena Termohon suka marah dan berkata kasar terhadap Pemohon, suka memberikan pinjaman kepada orang lain dan soal ekonomi, serta adanya hubungan Pemohon dengan perempuan lain bernama Diana, dengan demikian unsur pertama telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 6 bulan lamanya, tidak pernah lagi kembali rukun sebagai suami isteri, dan telah diupayakan oleh pihak saksi pertama dan kedua sebagai orang dekat dengan Pemohon agar Pemohon dapat kembali rukun bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan pihak orang tua (ibu) Pemohon tidak berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon karena kurang harmonis hubungannya dengan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 54 ayat (1) R.Bg, pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Hal.49 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak sau raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi sekalipun menurut Rasulullah “ Bahwa perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak”, dengan mengingat kaidah fiqih :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kebaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

لَا تَجِدُ أُمَّةَ نَذَرَ إِلَّا تُفَكِّدُهَا إِمْرًا وَإِن يَأْتِهَا نَفْصٌ مِّن بَنِي آدَمَ بِبَاطِلٍ مُّشْكٍ لَّن نَّجْعَلْ لَّكَ دَخْلًا وَإِن كُنْتَ تُفَكِّدُهَا إِمْرًا فَإِنَّ الْأُمَّةَ أَغْلَابٌ

Hal.50 dari 65halm.

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar;

### Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa semula dalam konvensi disebut sebagai Termohon konvensi, sekarang dalam rekonvensi disebut sebagai Penggugat, dan Pemohon konvensi dalam rekonvensi disebut sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan bersamaan dalam jawaban Konvensi, karenanya telah diajukan sesuai ketentuan pasal 158 R.Bg, dengan demikian gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Tergugat untuk menceraikan Termohon /Penggugat, maka Termohon/Penggugat telah mengajukan gugatan balik kepada Tergugat yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam gugatan rekonvensi Penggugat dengan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi, untuk dibagi sama rata terhadap Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi masing-masing mendapat bagian harta gono gini sebesar 50 : 50 bahagian;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal.51 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak untuk empat (4) orang anak yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon konvensi serta asisten rumah tangga diserahkan pada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 30.500.000, (tiga puluh juta setiap bulannya);
- Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) selama 12 bulan sejak gugatan cerai talak diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

**4. Meletakkan sita jaminan atas berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yakni berupa :**

- 1 Buah Rumah di Jalan Hertasning;
- 1 Buah Rumah di Barombong;
- 1 Kantor di Jalan Veteran selatan;
- 1 Buah rumah di Barombong / Kaccia masih dalam tahap pembangunan

Yang jika dinilai dengan mata uang rupiah senilai Rp. 8.000.000.000, (delapan milyar rupiah) saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

- Empat (4) Buah Mobil yakni berupa Mobil :
  - 1 Mobil Suzuki APV;
  - 1 Mobil Honda Civic;
  - 1 Mobil Grand Max;
  - 1 Mobil Honda Brio;

Jika dinilai dengan mata uang rupiah senilai Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupaih);

*Hal.52 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lima (5) Buah Motor yakni :
  - 1 Motor roda dua Yamaha Aerox;
  - 1 Motor Yamaha Vino;
  - 1 Motor Ninja RR;
  - 1 Motor Suzuki X Ride;
  - 1 Motor RX. King;

Jika dinilai dengan mata uang rupiah senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Dua (2) buah usaha Distributor atas nama CV APM (Aditya Pratama Makassar) dan Usaha Print Plus (percetakan);

Bahwa selaku distributor tunggal usaha CV. APM (Aditya Pratama Makassar) Penghasilan setiap bulannya memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa sementara usaha Print Plus (percetakan) memperoleh Penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

## 5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan/tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 adalah masalah harta bersama, bahwa terkait poin tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensimeminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar masalah harta bersama dipisahkan dengan perkara perceraian aquo agar proses lebih cepat, setelah putusnya hubungan pernikahan karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) barulah mengajukan gugatan harta bersama.
- Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 15 adalah hal yang keliru dan mengada-ada, karena Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal.53 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mempunyai pekerjaan wiraswasta yang penghasilan tiap bulannya tidak tetap, karena :

- Mengenai Nafkah Mut'ah kemampuan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi hanyalah mampu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Mengenai Nafkah Iddah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanyalah mampu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) selama 3 (tiga) bulan.
- Mengenai biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anak atau seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) untuk 4 (empat) orang anak.
- Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 16 dan 17 adalah satu kesatuan dengan jawaban rekonvensi Pemohon pada poin 6 diatas.
- Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 18 mengenai tidak pernah memberikan nafkah tidaklah benar, bahwa karena hingga saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak-anak dan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 4 Desember 2019, dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik rekonvensi tanggal 11 Desember 2019, selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya hanya mengajukan bukti surat PR.1 s/d PR. 6, tanpa mengajukan saksi-saksi, demikian pula Tergugat rekonvensi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan bukti surat TR.1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum No.2(dua) menuntut Tergugat untuk membagi harta gono goni dengan bagian masing-masing

Hal.54 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 50 : 50 bagian, tidak menyebutkan secara jelas dalam petitumnya harta bersama atau gono gini yang dimaksudkan untuk dibagi, hanya dalam posita gugatan Penggugat No.10, 11,12, 13 dan 14 menyebutkan tentang harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 10, disebutkan obyek sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa: 1 buah rumah di Jalan Hertasning Baru, 1(satu) buah rumah di Barombong, 1 (satu) buah Kantor di jalan Veteran selatan, dan 1 (satu) buah rumah di Barombong/Kaccia masih dalam tahap pembangunan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan obyek sengketa harta bersama tersebut hanya menunjuk tempatnya tanpa menjelaskan secara rinci letak dan batas-batasnya, serta luas dan keadaan bangunan rumah dan kantor tersebut, maka majelis menilai obyek sengketa harta bersama tersebut kabur ( obscuur libel ), karenanya gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 11, disebutkan pula adanya obyek sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 4 (empat) buah mobil yaitu : 1 (satu) mobil Suzuki APV, 1(satu) mobil Honda Civic , 1 (satu) mobil Grand Max , dan 1 (satu) mobil Honda Brio;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak jelas keadaan/data-data ke empat mobil obyek sengketa tersebut berupa Nomor Polisi, warna, tahun pembuatan dan lain sebagainya, maka Majelis menilai obyek sengketa tersebut adalah kabur (obscur libel ), karenanya gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 11, selanjutnya disebutkan adanya obyek sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 5 (lima) buah motor yaitu : 1 (satu) motor roda dua Yamaha Aerox, 1(satu) motor Yamaha Vino, 1 (satu) motor Ninja RR, 1 (satu) motor Zuzuki X Ride, dan 1 (satu) motor RX King;

Menimbang, bahwa oleh karena kelima motor obyek sengketa tersebut tidak jelas keadaan/data-datanya berupa Nomor Polisi, warna, tahun

*Hal.55 dari 65halm.*

*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan dan lain sebagainya, maka Majelis menilai obyek sengketa tersebut adalah kabur (obscuur libel), karenanya gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum Nomor 13 disebutkan pula adanya obyek sengketa berupa dua buah usaha Distributor atas nama CV APM (Aditya Pratama Makassar) dan usaha Print Plus (percetakan) dengan penghasilan/keuntungan bersih usaha Distributor sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya, dan usaha Print Plus (percetakan) setiap bulannya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut tidak dijelaskan dimana tempat atau keberadaannya, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut adalah kabur (obscuur libel), karenanya gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam posita gugatan Penggugat Nomor 14, disebutkan adanya usaha kos-kosan yang penghasilannya setiap bulannya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut tidak dijelaskan dimana tempat atau keberadaannya, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut adalah kabur (obscuur libel), karenanya gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat rekonvensi menyangkut/terkait dengan obyek sengketa yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

### **Nafkah lampau**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau perharinya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diperhitungkan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan dalil

*Hal.56 dari 65halm.*

*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu sejak bulan Juli 2019 Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat wajib melunasi nafkah lampau kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena hingga saat ini Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anak dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya sebagaimana termuat dalam angka no.7 replik Penggugat, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokok tetap pada jawaban semula sebagai mana termuat dalam angka No.8 duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti untuk memperkuat dalil gugatannya, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti TR.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 tersebut terbukti Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat melalui transfer ke rekening Tergugat atas nama Deby Indrayani Burhanuddin yakni untuk bulan September 2019 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rup[ah] ). Untuk bulan Oktober 2019 sebesar Rp.14.000.000,- ( empat belas juta rupiah ) dan untuk bulan November 2019 sebesar Rp. 12,500,000,- ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim menilai Tergugat tetap memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam hal memenuhi nafkah Penggugat dan anak-anaknya setelah terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau tidak berdasar dan beralasan hukum, karenanya harus dinyatakan ditolak;

**Hadhanah dan nafkah Anak:**

Hal.57 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula hak handhanah/pemeliharaan 4 (empat) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama: 1. Aditya Pratama Putra bin Ilham Iskandar, 2. Aida binti Ilham Iskandar, 3. Audi binti Ilham Iskandar, 4. Aisyah binti Ilham Iskandar berada dibawah hadhanah Penggugat rekonvensi dengan biaya pemeliharaan/nafkah anak serta asisten rumah tangga sebesar Rp. 30.500.000,- ( tiga puluh juta ) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai ke empat orang anak berada dibawah hadhanah Penggugat, tidak ditanggapi/dibantah oleh Tergugat rekonvensi yang berarti bahwa Tergugat tidak keberatan /setuju ke empat orang anaknya dipelihara oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa ke empat anaknya tersebut selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tersebut, maka gugatan/tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan keempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Aditya Pratama Putra bin Ilham Iskandar, Aida binti Ilham Iskandar, ANAKdan Aisyah binti Ilham Iskandar** berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tetap membuka akses dan tidak boleh menghalangi Tergugat bila ingin bertemu dengan keempat orang anaknya tersebut karena Tergugat selaku ayahnya tetap berhak dan berkewajiban untuk menjenguk atau menemui keempat anaknya tersebut kapan saja demi tetap terjalinnya hubungan baik dan kasih sayang antara mereka;

Hal.58 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula biaya pemeliharaan/ nafkah anak sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau dapat mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa pekerjaannya adalah wiraswasta yang penghasilan tiap bulannya tidak tetap, karenanya Tergugat hanya mampu tiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap anak, atau seluruhnya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah ) untuk 4 (empat ) orang anak;

Menimbang, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil tuntutan, demikian pula Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa mengenai soal jaminan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian telah diatur dalam pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, **bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun )**;

Menimbang, bahwa Tergugat mengaku pekerjaannya adalah wiraswasta dengan penghasilan yang tidak tetap, berkantor di jalan Veteran Selatan No.290 yang mempekerjakan banyak karyawan, termasuk ketiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara konvensi semuanya mengaku sebagai karyawan Tergugat yang berkantor di jalan Veteran Selatan No.290, demikian pula dengan memperhatikan bukti TR.1, berupa bukti pemberian nafkah oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat bersama keempat anaknya setiap bulan melalui transfer ke rekening atas nama Deby Indriyani Burhanuddin sejak terjadi pisah tempat tinggal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai sudah patut dan telah memenuhi rasa keadilan gugatan Penggugat dikabulkan dengan menghukuk Tergugat untuk memberikan

*Hal.59 dari 65halm.*

*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada keempat orang anaknya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah ) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun;

### Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ) selama 12 bulan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) selama 3 (tiga ) bulan ;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, ada ketentuan hukum melekat pada dirinya berupa masa tunggu (iddah) selama tiga kali suci sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang artinya “ Perempuan-perempuan yang telah ditalak itu wajib menahan diri mereka selama tiga kali suci”, dan selama dalam masa tunggu (iddah) bekas suami berhak merujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah, sedangkan bagi bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sebagaimana maksud pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, “ **Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah**”, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Konpensi permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat telah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konpensi/Tergugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi/Penggugat dan tidak terbukti Termohon Konpensi/Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, justru Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat , bahkan telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Diana, maka berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan sudah sepatutnya menghukum Tergugat untuk memberikan

Hal.60 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) selama 3 (tiga) bulan;

### Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut nafkah lampau, nafkah anak dan nafkah iddah, menuntut pula Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta ) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah );

Menimbang, bahwa suatu perceraian atas kehendak suami, maka ia berkewajiban memberikan mut'ah kepada isterinya yang telah ditalak dan merupakan kewajiban melekat bagi seorang suami akibat terjadinya suatu talak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (a) **"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla addukhul**, dan pasal 158 huruf (b) **" Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: perceraian itu atas kehendak suami"**, serta Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya" Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan Mut'ah menurut yang baik sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa';

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah merasakan suka dukanya sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sejak pernikahannya tanggal 24 Juni 2001 sampai dengan terjadinya pisah tempat tinggal atas kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2019 sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 19 tahun lamanya, dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri terhadap Tergugat sebagai suami, bahkan telah dikaruniai 4 (empat ) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan mengambil alih pertimbangan penghukuman Tergugat soal

*Hal.61 dari 65halm.*

*Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak, dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan sudah sepatutnya menghukum Tergugat unruk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon/Tergugat atas nafkah anak, iddah dan mut'ah tersebut, harus dibayarkan kepada Termohon/Penggugat sesaat sebelum Pemohon/Tergugat berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon/Penggugat didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum no.4 mohon/menuntut pula untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita No.10, 11, 12, 13 dan 14 gugatan rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 22 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriah yang menolak permohonan sita jaminan Penggugat karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi ;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon

#### Dalam Konvensi

Hal.62 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah putusan ini berkekuatan tetap;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama :
  - 2.1. ANAK
  - 2.2. Aida binti Ilham Iskandar
  - 2.3. ANAK
  - 2.4. Aisyah binti Ilham Iskandar ,  
berada dibawah hadhanah Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah );
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah );
  - 3.3. Nafkah anak yang bernama :
    - 3.3 1. Aditya Pratama Putra bin Ilham Iskandar,
    - 3.3.2. Aida binti Ilham Iskandar,
    - 3.3.3. ANAK
    - 3.3 4. Aisyah binti Ilham Iskandar,  
sejumlah Rp10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah sebagaimana poin 3.1. dan 3.2 sebelum Tergugat mengucapkan talak.
5. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah lampau;.
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat berupa:
  - 6.1. 1 (satu) buah rumah di jalan Hertasning Baru;
  - 6.2. 1 (satu) buah rumah di Barombong;
  - 6.3. 1 (satu) buah Kantor di jalan Veteran Selatan;
  - 6.4.1 (satu) mobil Suzuki APV;

Hal.63 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6. 1 (satu) mobil Honda Civic;
- 6.7. 1 (satu) mobil Grand Max;
- 6.8. 1(satu) buah mobil Brio;
- 6.9. 1 (satu) motor roda dua Yamaha Aerox;
- 6.10. 1 (satu) motor Yamaha Vino;
- 6.11. 1 (satu) motor Ninja RR;
- 6.12. 1 (satu) motor Zusuki X Ride;
- 6.13. 1 (satu) motor RX King;
- 6.14. Dua buah usaha Distributor atas nama CV APM ( Aditya Pratama Makassar ) dan usaha Print Plus (percetakan );
- 6.15.Usaha kos-kosan yang penghasilannya setiap bulannya sebesar Rp.300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah );
7. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon /Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Anwar Saleh,S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs. H. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 26 Februari 2020 Miladiyah**, bertepatan tanggal **2 Rajab 1441 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan didampingi oleh **Hj. Hariyati,S.H.M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakin Anggota I,

Ketua Mejelis,

**Dra. Kartini**

**Drs.H.Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H.**

*Hal.64 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Umar D.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000.00.-
2. Pemberkasan/ATK : Rp 50.000.00.-
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000.00.-
4. Panggilan : Rp 240.000.00.-
5. Redaksi : Rp 10.000.00.-
6. Meterai : Rp 6.000.00.-

Jumlah : Rp 356.000.00.-

( Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal.65 dari 65halm.

Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal.66 dari 65halm.  
Putusan Nomor 2463/Pdt.G/2019/PA.Mks*